



P U T U S A N

Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faillaif Grawijaya Alias Fail**
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan
Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan sengaja membantu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok, minyak angin aroma therapy, vitamin, garnieer, gatsby, berbagai jenis merk shampo, berbagai jenis merk pasta gigi, berbagai merk lotion, kao biore, maybelline, nivea, sabun mandi, berbagai merk pakaian dalam, handuk merk Indomaret, kaos oblong indomaret (sesuai dengan Berita Acara barang-barang yang hilang terlampir pada berkas perkara) di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memasukan barang-barang tersebut kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok kerumah terdakwa di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok sambil mengatakan “ IL ada kerjaan ini, mau jual rokok”, terdakwa menjawab “ rokok apa bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok yang biasa dijual dikedai la”, terdakwa menjawab “rokok dari mana bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya”, dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “kau jual jangan disekitar batang kuis ya”, terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-sama menjual berbagai jenis merk rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung, kemudian terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- perbungkus, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak PT. Indomarco Prismatama sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok, minyak angin aroma therapy, vitamin, garnieer, gatsby, berbagai jenis merk shampo, berbagai jenis merk pasta gigi, berbagai merk lotion, kao biore, maybelline, nivea, sabun mandi, berbagai merk pakaian dalam, handuk merk Indomaret, kaos oblong indomaret (sesuai dengan Berita Acara barang-barang yang hilang terlampir pada berkas perkara) di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memasukan barang-barang tersebut kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok kerumah terdakwa di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok sambil mengatakan “ IL ada kerjaan ini, mau jual rokok”, terdakwa menjawab “ rokok apa bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok yang biasa dijual dikedai la”, terdakwa menjawab “rokok dari mana bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya”, dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “kau jual jangan disekitar batang kuis ya”, terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-



sama menjual berbagai jenis merk rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung, kemudian terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- perbungkus, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak PT. Indomarco Prismatama sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (2) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umi Safitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 saksi dan teman-teman saksi yang bekerja di Tokok tersebut menutup toko sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saksi menutup toko dengan mengunci pintu besi menggunakan gembok dan rantai dan saat tokok ditutup tidak ada yang menjaga sekira pukul 06.50 Wib saksi datang ke Toko Indomaret untuk membuka toko, ketika saksi membuka pintu gudang toko, saksi melihat plafon kamar mandi sudah jebol, pintu sudah rusak dan terbuka, lampu sudah menyala, kemudian saksi melihat barang-barang toko sudah berserakan, menurut saksi, terdakwa keluar dari dalam toko melalui tempat masukkan semula di plafon kamar mandi dengan menggunakan tangga yang sudah dipindahkan dari Gudang, kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Supervisor toko an. Vivin Nurhabiah Siregar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dari Supervisor melapor ke Manager Ahmad Zainuri, kemudian saksi diminta untuk membuat laporan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV di toko Indomaret tersebut terlihat pada rekaman terdakwa berjumlah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri kurus, tinggi memakai topi dan Hoodie warna orange serta memakai masker dan menggunakan tas sadang;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang terekam CCTV tersebut adalah terdakwa Mohd Saputra Lubis Alias Putra karena melihat ciri-ciri fisik dan tas sandang yang digunakan terdakwa;

- Bahwa Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama adalah tempat tertutup yang memiliki pagar pembatas dibelakangnya dan toko tersebut selalu dihuni oleh karyawan pada saat jam kerja;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Vivin Nurhabiah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi adalah Area Supervisor Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis;

- Bahwa dari rekaman CCTV ditoko saksi melihat kemiripan postur tubuh/ciri-ciri fisik dan tas sandang yang digunakan pelaku sama dengan sama dengan terdakwa dan terdakwa mengakui dirinya yang mengambil barang-barang di toko Indomaret PT. Indomarco Prismatama;

- Bahwa menurut saksi terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merusak atap seng, setelah atap seng terbuka lalu terdakwa masuk dengan merusak plafon kamar mandi, lalu terdakwa masuk kedalam toko, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang toko, setelah itu terdakwa keluar melalui plafon kamar mandi tersebut dengan menggunakan tangga yang ada disitu;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa memanjat pagar pembatas dibelakang toko dan toko tersebut selalu dihuni pekerja saat jam kerja;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 saksi dan saksi Umi Safitri serta teman-teman saksi yang bekerja di Tokok tersebut menutup toko sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saksi menutup toko dengan mengunci pintu besi menggunakan gembok dan rantai dan saat tokok ditutup tidak ada yang menjaga saat saksi datang ke Toko Indomaret melihat plafon kamar mandi sudah jebol, pintu sudah rusak dan terbuka, lampu sudah menyala saksi melihat barang-barang toko sudah berserakan, menurut saksi, terdakwa keluar dari dalam toko melalui tempat masukkan semula di plafon kamar mandi dengan menggunakan tangga yang sudah dipindahkan dari gudang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mohd Saputra Lubis Alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan pencurian;

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi telah mengambil barang-barang di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 12.00 Wib saksi melintas didepan Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama ditempat tersebut, saksi melihat karyawan Toko Indomaret tersebut sudah berpulangan, lalu timbul niat saksi untuk mengambil barang-barang di Toko Indomaret tersebut, kemudian saksi pulang kerumah kontrakan terdakwa mengambil alat-alat berupa kunci delapan, obeng dan tang potong, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi dengan membawa alat-alat berupa kunci delapan, obeng dan tang potong kembali lagi ke Toko



Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dan setibanya dilokasi Toko Indomaret tersebut, saksi melihat situasi, setelah dipastikan aman, saksi berjalan kebelakang Toko Indomaret, saksi menaiki pagar belakang toko, lalu melompat keatas seng toko, kemudian saksi mencongkel dan membuka baut seng dengan menggunakan kunci delapan, saksi mengeser seng tersebut hingga terbuka, saksi merusak plafon kamar mandi hingga terbuka, kemudian saksi turun dari lobang angin kamar mandi Toko Indomaret masuk kedalam toko dan didalam toko saksi membuka pintu gudang Toko Indomaret tersebut yang tidak terkunci, didalam gudang tersebut saksi mengambil berbagai jenis merk rokok, lalu saksi memasukkan kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian saksi dengan menggunakan tangga yang ada Toko Indomaret tersebut memanjat kembali lubang angin dikamar mandi, lalu saksi keluar dari dalam toko kemudian melompati pagar toko kemudian saksi menyimpan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai merk rokok tersebut ditengah-tengah pohon pisang agak jauh dari toko tersebut, tidak berapa lama saksi mengambil kembali 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi rokok-rokok tersebut dan membawanya kerumah kontrakan saksi di Gang Karya I Desa Tumpatan Nibung;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi membawa 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis rokok tersebut kerumah teman saksi yaitu terdakwa di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi barang-barang tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan " IL ada kerjaan ini, mau jual rokok", terdakwa menjawab " rokok apa bang", saksi berkata "rokok yang biasa dijual dikedai la", terdakwa menjawab "rokok dari mana bang", saksi berkata "rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya", dan saksi berkata "kau jual jangan disekitar batang kuis ya" terdakwa setuju dan kemudian terdakwa dan saksi bersama-sama menjual rokok-rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung, terdakwa menjual rokok tersebut selama satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faillaif Grawijaya Alias Fail** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pertolongan jahat;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai merk rokok di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok kepada terdakwa sambil berkata "IL ada kerjaan ini, mau jual rokok", terdakwa menjawab "rokok apa bang", saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "rokok yang biasa dijual dikedai la", terdakwa menjawab "rokok dari mana bang", saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya", dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "kau jual jangan disekitar batang kuis ya", kemudian terdakwa menyetujui perkataan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra tersebut, kemudian terdakwa menjual rokok tersebut kepada orang yang tidak dikenal, terdakwa bersama dengan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-sama menjual rokok tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung;
- Bahwa terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra menjual rokok-rokok tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat bagian uang dan memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail ditangkap karena telah membantu saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) menjual berbagai jenis merk rokok yang sebelumnya diambil saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tanpa izin pihak PT. Indomarco Prismatama;
- Bahwa dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok, minyak angin aroma therapy, vitamin, garnieer, gatsby, berbagai jenis merk shampo, berbagai jenis merk pasta gigi, berbagai merk lotion, kao biore, maybelline, nivea, sabun mandi, berbagai merk pakaian dalam, handuk merk Indomaret, kaos oblong indomaret (sesuai dengan Berita Acara barang-barang yang hilang terlampir pada berkas perkara) di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar kemudian saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memasukan barang-barang tersebut kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membawa 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok kerumah terdakwa di Gang Karya I Dusun V Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok sambil mengatakan "IL ada kerjaan ini, mau jual rokok", terdakwa menjawab "rokok apa bang", saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "rokok yang biasa dijual dikedai la",

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab “rokok dari mana bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya”, dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “kau jual jangan disekitar batang kuis ya”, terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-sama menjual berbagai jenis merk rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung;

- Bahwa Terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak PT. Indomarco Prismatama sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Dengan sengaja membantu melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa yang bernama Faillaif Grawijaya Alias Fail telah membenarkan idetitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dipersidangan telah dapat mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap agenda siding dengan baik bahkan dapat merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang terang, dimana untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail ditangkap karena telah membantu saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) menjual berbagai jenis merk rokok yang sebelumnya diambil saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tanpa izin pihak PT. Indomarco Prismatama, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok, minyak angin aroma therapy, vitamin, garnieer, gatsby, berbagai jenis merk shampo, berbagai jenis merk pasta gigi, berbagai merk lotion, kao biore, maybelline, nivea, sabun mandi, berbagai merk pakaian dalam, handuk merk Indomaret, kaos oblong indomaret (sesuai dengan Berita Acara barang-barang yang hilang terlampir pada berkas perkara) di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memasukkan barang-barang tersebut kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok sambil mengatakan “IL ada kerjaan ini, mau jual rokok”, terdakwa menjawab “rokok apa bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok yang biasa dijual di kedai la”, terdakwa menjawab “rokok dari mana bang”, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya”, dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata “kau jual jangan disekitar batang kuis ya”, terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-sama menjual berbagai jenis merk rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka pihak PT. Indomarco Prismatama sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “karena mau mendapat keuntungan Menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja membantu melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa Faillaif Grawijaya Alias Fail ditangkap karena telah membantu saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) menjual berbagai jenis merk rokok yang sebelumnya diambil saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tanpa izin pihak PT. Indomarco Prismatama, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra (berkas terpisah) mengambil barang-barang berupa berbagai jenis merk rokok, minyak angin aroma therapy, vitamin, garnieer, gatsby, berbagai jenis merk shampo, berbagai jenis merk pasta gigi, berbagai merk lotion, kao biore, maybelline, nivea, sabun mandi, berbagai merk pakaian dalam, handuk merk Indomaret, kaos oblong indomaret (sesuai dengan Berita Acara barang-barang yang hilang terlampir pada berkas perkara) di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama di Jalan Sultan Serdang Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memasukan barang-barang tersebut kedalam 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra memperlihatkan 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam ukuran 30 kg berisi berbagai jenis merk rokok sambil mengatakan "IL ada kerjaan ini, mau jual rokok", terdakwa menjawab "rokok apa bang", saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "rokok yang biasa dijual dikedai la", terdakwa menjawab "rokok dari mana bang", saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "rokok dari Indomaret tapi kau diam diam saja ya", dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra berkata "kau jual jangan disekitar batang kuis ya", terdakwa setuju dan selanjutnya terdakwa dan saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra bersama-sama menjual berbagai jenis merk rokok kepada orang yang tidak dikenal di Gang Pancasila Desa Tembung;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual menawarkan rokok-rokok tersebut kepada orang dengan harga yang lebih murah seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus, dari hasil penjualan rokok-rokok tersebut saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra mendapat keuntungan uang dan memberikan bagian kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa dengan sengaja membantu Mohd Saputra Lubis Alias Putra untuk menjualkan berbagai jenis merk rokok yang sebelumnya diambil saksi Mohd Saputra Lubis Alias Putra di Toko Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja membantu melakukan" yaitu perbuatan menjual telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sebesar Rp. 18.839.900,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 480 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faillaif Grawijaya Alias Fail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita Desiana Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1005/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)